



**P U T U S A N**

**Nomor : 43/Pid.B/2016/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I Made Wirantara als Wiran; -----  
Tempat lahir : Manistutu; -----  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Desember 1984; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Banjar Mekarsari, Desa Manistutu, Kecamatan  
Melaya, Kabupaten Jembrana; -----  
Agama : Hindu; -----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan sekarang; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -

**Pengadilan Negeri tersebut; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 43/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 43/Pen.Pid/2016/PN Nga, tanggal 31 Maret 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM - 22/ Negara / Epp. 2 / 03 / 2016 tanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I Made Wirantara als. Wiran bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
- 1 (satu) buah besi alat penyungkil kelapa; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2016 No. PDM- 22/NEGARA/Epp.2/03/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di rumah saksi I Wayan Selawa di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menuju rumah saksi korban I Wayan Selawa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX DK 3625 ZB, sesampainya di sana terdakwa langsung masuk ke halaman rumah saksi korban I Wayan Selawa karena pintu gerbang terbuka, terdakwa melihat situasi rumah tersebut, ternyata rumah dalam keadaan sepi terdakwa langsung menuju pintu samping rumah namun pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa melihat ada sebuah alat pencungkil/penyongkel buah kelapa di depan pintu samping rumah, lalu terdakwa mengambil alat pencungkil/ penyongkel buah kelapa tersebut untuk mencongkel pintu rumah bagian selatan tersebut, setelah berhasil membuka pintu rumah tersebut kemudian terdakwa meletakkan pencungkil / penyongkel buah kelapa di tempat semula, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa sempat mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu, di rak TV namun tidak ada lalu terdakwa menuju ke kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan terdakwa mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang terdakwa cari kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang pintunya terbuka, lalu terdakwa membuka almari kayu yang tidak terkunci dan pada rak almari paling atas terdakwa menemukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah, kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB, lalu terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama

Halaman 3 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi meninggalkan rumah saksi korabn I Wayan Selawa menuju rumah saksi I Ketut Ramayasa alias Pak Mangku untuk menyerahkan barang-barang yang telah terdakwa ambil dirumah saksi I Wayan Selawa; -----

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa serahkan kepada saksi I Ketut Ramayasa alias Pak Mangku lalu terdakwa mendapat upah dari saksi I Ketut Ramayasa alias Pak Mangku sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terdakwa habiskan untuk ongkos dan makan -----

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Selawa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I Wayan Selawa;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah kehilangan BPKB kendaraan, sertifikat tanah, dan ijasah atas nama I Made Perdana dan I Komang Diantara;-----
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 di rumah saksi di Banjar Munduk, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi taruh didalam lemari didalam kamar tidur saksi, sertifikat saksi tempati map plastik warna bening, ijasah anak saksi tempati map kertas warna biru, sedangkan BPKB kendaraan saksi tempati tas kresek/kantong plastik warna biru dan saksi taruh bersama tumpukan pakaian di dalam lemari pakaian bagian atas dalam kamar saksi sebelah timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali melihat kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama I Komang Ari Diantara, laki-laki, umur 15 tahun, pekerjaan Pelajar SMP, bertempat tinggal bersama saksi di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, anak saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi lewat pintu sebelah selatan rumah pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita dengan membawa bungkusan berupa Map yang berisi surat-surat; -----
- Bahwa keadaan rumah saksi setelah kejadian adalah pintu sebelah selatan ada bekas congkelan, kemudian lemari pakaian di dalam kamar sebelah timur pintunya dalam keadaan terbuka, dan lemari pakaian didalam kamar sebelah barat juga dalam keadaan terbuka, dan pakaian yang ada didalamnya menjadi berantakan;-----
- Bahwa anak saksi mengenali Terdakwa karena sering datang ke rumah saksi, namun awalnya tidak mengetahui namanya tetapi setelah I Komang Ari Diantara memberi tahu saksi, dan dengan adanya anak saksi yang lain yang bernama I Putu Artana Yasa yang melihat dan berpapasan dengan terdakwa sebelum kejadian, maka anak saksi I Putu Artana Yasa yang mengenali orang tersebut adalah terdakwa;-----
- Bahwa sertifikat tanah dan BPKB yang hilang adalah sebagian milik saksi, dan beberapa adalah milik orang lain;-----
- Bahwa sertifikat dan BPKB tersebut sebagai jaminan atas uang yang dipinjam dari saksi oleh orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

## 2. Saksi I Putu Artana Yasa;-----

- Bahwa bapak saksi yang bernama I Wayan Selawa telah kehilangan sertifikat tanah dan BPKB;-----
- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi I Wayan Selawa telah kehilangan barang-barang tersebut dari keterangan bapak saksi sendiri; -----

Halaman 5 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yang terjadi di rumah bapak saksi di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada awalnya saksi bertujuan datang ke tempat memotong babi di sebelah utara rumah bapak saksi, karena masih sepi saksi singgah ke rumah bapak saksi untuk mencari rempah untuk memasak, dan sesampainya di rumah bapak saksi keadaan rumah sepi karena bapak saksi ke kuburan karena ada orang yang meninggal, sehingga saksi langsung mencari rempah. Setelah itu saksi sempat duduk-duduk di bale-bale dan saksi sempat melihat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam ke arah utara rumah bapak saksi lalu turun dari motornya, setelah itu saksi lihat terdakwa masuk ke rumah orang namun tidak tahu apakah masuk sampai pekarangan atau hanya sampai di gerbang saja, tidak beberapa lama terdakwa balik lagi ke arah selatan dan terdakwa sempat mengangguk ke arah saksi dan saksi balas mengangguk, lalu sekitar pukul 09.30 Wita saksi pergi ke tempat orang memotong babi, setelah sampai disana saksi lihat bapak saksi lewat di jalan untuk pulang ke rumah dan saksi dipanggil bapak saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa rumah kebongkaran, BPKB dan sertifikat tanah diambil semua dan yang mengambilnya mengendarai Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam, dan dari keterangan bapak saksi saksi yakin bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu yang mengendarai Sepeda Motor Jupiter MX itu adalah terdakwa karena pada saat itu terdakwa sempat mengangguk kepada saksi dan juga dari ciri-ciri fisik tubuhnya; -----
- Bahwa keadaan pintu rumah bapak saksi pada waktu itu dalam keadaan terongkel; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### 3. Saksi I Komang Ari Diantara;-----

- Bahwa bapak saksi yang bernama I Wayan Selawa telah kehilangan sertifikat tanah dan BPKB;-----

Halaman 6 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yang terjadi di rumah bapak saksi di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada saat itu saksi baru datang dari kebun untuk mencari makanan sapi, kemudian sampai di pekarangan rumah saksi, saksi melihat terdakwa keluar dari pintu rumah dan membawa bungkusan map berwarna biru yang saksi tidak tahu apa isinya, kemudian saksi menegur terdakwa "pak apo ke alih" yang artinya "bapak nyari apa", kemudian dijawab terdakwa "nyilih surat-surat malu gus" yang artinya "pinjam dulu surat-surat gus" dan terdakwa langsung keluar dan mengendarai Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam, dan saat itu dipikiran saksi kalau mau meminjam surat-surat seharusnya menunggu bapak dulu, tapi ini kenapa tidak, kemudian saksi langsung mengambil motor untuk mengejar terdakwa namun saksi kehilangan jejak, kemudian di jalan saksi bertemu saudara saksi dan minta tolong untuk memberitahukan bapak saksi bahwa di rumah kemalingan, dan sekitar pukul 10.00 Wita bapak saksi datang langsung masuk ke kamar untuk mengecek barang-barang yang hilang, dan setelah dicek barang-barang yang hilang tersebut adalah BPKB, sertifikat tanah dan surat-surat penting lainnya;-----
- Bahwa pintu tempat terdakwa keluar sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dan memang dari dulu tidak bisa dibuka; -----
- Bahwa keadaan rumah pada waktu itu sepi karena orang tua saksi pergi ke rumah orang meninggal sedangkan saksi sedang mencari makanan sapi di kebun; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

4. **Saksi I Ketut Ramayasa Als. Pak Mangku**;-----

- Bahwa bapak saksi yang bernama I Wayan Selawa telah kehilangan sertifikat tanah dan BPKB;-----
- Bahwa saksi telah menyuruh seseorang untuk mengambil barang-barang di rumah I Wayan Selawa;-----
- Bahwa orang yang saksi suruh untuk mengambil barang-barang di rumah I Wayan Selawa adalah terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah saksi; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa mengobrol dan saksi mengatakan "Dek mo jemak seertifikat jak BPKB sik Pak Selawa kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, bes kejem Pak Selawa dadi rentenir" yang artinya "Dek sana ambil sertifikat dan BPKB di Pak Selawa termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam Pak Selawa jadi rentenir" dan dijawab oleh terdakwa "nah lamun keto gen mangku" yang artinya "ya kalau memang begitu aja Pak Mangku" kemudian setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di B.B. Agung dan kemudian besoknya hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon saksi untuk dibawa makanan (lontong) ke kosnya, dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi datang namun tidak membawa makanan (lontong) kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli nasi dan setelah itu saksi dengan terdakwa makan, selesai makan saksi dengan terdakwa langsung mengobrol dan saksi mengatakan kepada terdakwa "Dek mani Pak Selawa yo ngayah nak ngajak nak mati" yang artinya "Dek besok Pak Selawa dia pergi mengantar orang meninggal" dan dijawab terdakwa "O Nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O ya berarti rumahnya sepi, ya besok Kadek mejalan" selanjutnya saksi bilang "nah hati-hati" artinya "hati-hati aja" dan kemudian sekitar pukul 00.15 Wita saksi pulang dari kos terdakwa dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saksi sempat SMS terdakwa yang isinya "Dek dijene" artinya "Dek dimana nih", tetapi tidak dibalas dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung menyerahkan kantong kresek warna putih yang berisi sertifikat dan kantong kresek warna biru yang berisi BPKB sepeda motor dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa "ado nak nepukin" artinya "ada orang melihat" dan dijawab "ado nak nepukin tiang Ku" artinya "ada yang melihat saksi Pak Mangku", selanjutnya saksi menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang rumah tepatnya

Halaman 8 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



di di antara tembok rumah dan tembok dapur, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil saksi berkata "mo kauh laku melaib joha" artinya " ke sana ke barat lari yang jauh" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan berjalan kaki dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dengan alasan meminta bekal (uang) dan saksi kembali memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "nah joha bo melaib kelod laku mejalan" artinya " ya sekarang pergilah jauh, ke selatan jalan" dan terdakwa bilang "tiang sing ngelah bekel" artinya "saksi tidak punya bekal" dan saksi bilang "nah nyana baang bekel" artinya "ya nanti diberi bekal" kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi menelepon terdakwa menanyakan keberadaannya dan bilang kepada saksi berada di Pertamina Tuwed dan meminta saksi mengambil KTP dan dompet di tempat kosnya dan setelah itu saksi bertemu terdakwa di halte dekat Pertamina Tuwed dan saksi memberikan dompet dan KTP miliknya, sambil saksi mengatakan jika situasi gawat dan kembali saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa sendirian dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi ditelepon terdakwa dan sempat saksi bilang kepada terdakwa untuk untuk menyuruhnya balik dan dijawab" ya saksi akan balik dan jangan saksi di cari" dan kemudian saksi diamankan oleh pihak kepolisian;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

**5. Saksi I Wayan Susianto;**-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi dan rekan saksi yang bernama I Nengah Sukawidana telah melakukan penangkapan terhadap I Ketut Ramayasa als. Pak Mangku dan I Made Wirantara als. Wiran; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan I Nengah Sukawidana mendapatkan informasi jika di rumah rumah I Wayan Selawa telah terjadi pencurian kemudian saksi langsung ke rumahnya untuk mencari informasi siapa tahu ada orang



yang melihat pelaku dan pada saat saksi tanya kepada anak dari I Wayan Selawa dan mengatakan jika pelaku adalah orang yang pernah pinjam uang kepada ayahnya dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut agak keriting, dan menurut I Wayan Selawa jika orang tersebut adalah terdakwa I Made Wirantara als. Wiran, kemudian saksi dan I Nengah Sukawidana, langsung mencari informasi keberadaan terdakwa dan juga teman-temannya, kemudian dari keterangan teman-temannya, jika terdakwa punya teman bernama I Ketut Ramayasa als. Mangku, dengan alamat Banjar Pendem, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jemberana, kemudian saksi langsung tanyakan ke rumahnya dan setelah saksi tanyakan langsung kepada I Ketut Ramayasa als. Mangku mengatakan tidak tahu keberadaan terdakwa dan setelah saksi periksa di sekitar rumahnya saksi menemukan kantong palstik transparan warna putih, di antara tembok dengan tembok dapur dan setelah saksi periksa jika isinya adalah sertifikat tanah dan surat penting lainnya milik I Wayan Selawa yang telah hilang kemudian saksi menanyakan kepada I Ketut Ramayasa als. Mangku dan mengatakan kepada saksi jika barang-barang tersebut dititipkan oleh terdakwa, dan juga bilang tidak tahu keberadaannya dan kemudian saksi dan rekan saksi membawa I Ketut Ramayasa als. Mangku untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa berhasil kami tangkap di Singaraja dan setelah saksi tanyakan langsung jika yang telah menyuruh untuk mengambil barang-barang di rumah I Wayan Selawa adalah I Ketut Ramayasa als. Mangku dan setelah dipertemukan baru I Ketut Ramayasa als. Mangku mengaku bahwa telah menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang dari rumah I Wayan Selawa; -----

- Bahwa setelah saksi tanyakan dengan siapa terdakwa mencuri terdakwa menjawab melakukan pencurian sendiri; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada I Wayan Selawa dan mengatakan tidak memberikan ijin kepada terdakwa mengambil barang-barang di rumahnya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah besi alat penyungkil kelapa;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat tanah dan BPKB kendaraan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita di rumah I Wayan Selawa dengan alamat Dsn. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana;-----
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil barang-barang tersebut oleh I Ketut Ramayasa als. Mangku; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa datang ke rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku, selanjutnya terdakwa dan I Ketut Ramayasa als. Mangku mengobrol dan I Ketut Ramayasa als. Mangku mengatakan "Dek mo jemak sertifikat jak BPKB sik Pak Selawa kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, bes kejem Pak Selawa dadi rentenir" yang artinya "Dek sana ambil serifikat dan BPKB di Pak Selawa termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam Pak Selawa jadi rentenir" dan dijawab oleh terdakwa "nah lamun keto gen mangku" yang artinya "ya kalau memang begitu aja Pak Mangku" kemudian setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di B.B. Agung dan kemudian besoknya hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon I Ketut Ramayasa als. Mangku untuk dibawaakan makanan (lontong) ke kos, dan sekitar pukul 19.00 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku datang namun tidak membawa makanan (lontong) kemudian I Ketut Ramayasa als. Mangku memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) untuk beli nasi dan setelah itu I Ketut Ramayasa als. Mangku dengan terdakwa makan, selesai makan I Ketut Ramayasa als. Mangku dengan terdakwa langsung mengobrol dan I Ketut Ramayasa als. Mangku mengatakan kepada terdakwa "Dek mani Pak Selawa yo ngayah nak ngajak nak mati" yang artinya "Dek besok Pak Selawa dia pergi mengantar orang meninggal" dan terdakwa jawab "O Nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O ya berarti rumahnya sepi, ya besok Kadek mejalan" selanjutnya I Ketut Ramayasa als. Mangku bilang "nah hati-hati" artinya "hati-hati aja" dan kemudian sekitar pukul 00.15 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku pulang dari kos terdakwa dan terdakwa langsung tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku sempat SMS terdakwa yang isinya "Dek dijene" artinya "Dek dimana nih", tetapi tidak terdakwa balas karena tidak punya pulsa dan kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX DK 3625 ZB warna hitam langsung menuju rumah I Wayan Selawa dan setibanya di rumah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah agak utara I Wayan Selawa selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut dan terdakwa langsung masuk ke halaman rumah I Wayan Selawa karena pintu gerbang terbuka dan kemudian terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung kepintu samping rumah tersebut dan pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa melihat ada sebuah alat pencungkil di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil buah kelapa tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu bagian selatan rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu rumah tersebut terdakwa kemudian meletakkan pencungkil buah kelapa tersebut di tempat semula, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu tepatnya di rak TV namun tidak ada dan selanjutnya terdakwa ke kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan terdakwa mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang terdakwa cari kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang

Halaman 12 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintunya terbuka, disana terdakwa membuka lemari kayu yang tidak terkunci dan berada di rak lemari paling atas terdakwa menukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB, terdakwa kemudian keluar melalui pintu yang sama dan pergi meninggalkan rumah I Wayan Selawa, kemudian pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku dan langsung menyerahkan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB sepeda motor dan I Ketut Ramayasa als. Mangku sempat bertanya kepada terdakwa “ado nak nepukin” artinya “ada orang melihat” dan terdakwa jawab “ado nak nepukin tiang Ku” artinya “ada yang melihat terdakwa Pak Mangku”, selanjutnya I Ketut Ramayasa als. Mangku menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang rumahnya, setelah itu I Ketut Ramayasa als. Mangku memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil terdakwa berkata “mo kauh laku melaib joha” artinya “ ke sana ke barat lari yang jauh” kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku dengan berjalan kaki dan bersembunyi di sawah dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku karena hujan, dan terdakwa meminta bekal (uang) dan I Ketut Ramayasa als. Mangku kembali memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah joha bo melaib kelod laku mejalan” artinya “ ya sekarang pergilah jauh, ke selatan jalan” dan terdakwa bilang “tiang sing ngelah bekel” artinya “terdakwa tidak punya bekal” dan I Ketut Ramayasa als. Mangku bilang “nah nyana baang bekel” artinya “ya nanti diberi bekal” kemudian terdakwa pergi dari rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku sampai di jembatan Manistutu, kemudian disana terdakwa meminta kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengantar terdakwa ke Pertamina Tuwed, terdakwa memmbeli handphone merk Aldo di konter dekat Pertamina Tuwed, seharga Rp. 165.000,- dan sekitar pukul 18.00 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku menelepon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan bilang kepada I Ketut Ramayasa als. Mangku terdakwa berada di Pertamina Tuwed dan meminta I Ketut Ramayasa als.

Halaman 13 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Mangku mengambil KTP dan dompet di tempat kos terdakwa dan setelah itu I Ketut Ramayasa als. Mangku bertemu terdakwa di halte dekat Pertamina Tuwed dan I Ketut Ramayasa als. Mangku memberikan dompet dan KTP milik terdakwa,, sambil I Ketut Ramayasa als. Mangku mengatakan jika situasi gawat dan kembali I Ketut Ramayasa als. Mangku memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu I Ketut Ramayasa als. Mangku langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pergi ke Jawa menumpang bus, dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon I Ketut Ramayasa als. Mangku dan sempat I Ketut Ramayasa als. Mangku bilang kepada terdakwa untuk balik dan terdakwa jawab” ya terdakwa akan balik dan jangan terdakwa di cari” dan kemudian terdakwa langsung naik bus dan kembali ke Gilimanuk dan langsung menuju Singaraja dan ditemukan oleh pihak kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena disuruh oleh I Ketut Ramayasa als. Mangku, dan tujuan mengambil barang-barang tersebut hanya untuk kepentingan I Ketut Ramayasa als. Mangku, dan tidak ada maksud untuk kepentingan pribadi terdakwa ;---
- Bahwa terdakwa menuruti I Ketut Ramayasa als. Mangku karena sudah sering kali I Ketut Ramayasa als. Mangku menyuruh terdakwa melakukan dengan alasan I Ketut Ramayasa als. Mangku tidak punya uang untuk bayar bunga pinjaman uang, dan juga anak I Ketut Ramayasa als. Mangku sampai tidak masuk sekolah karena tidak punya, maka terdakwa merasa kasi han dan tidak enak hati;-----
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh I Ketut Ramayasa als. Mangku sebesar Rp. 750.000,-; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa datang ke rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku, selanjutnya terdakwa dan I Ketut Ramayasa als. Mangku mengobrol dan I Ketut Ramayasa als. Mangku mengatakan "Dek mo jemak sertifikat jak BPKB sik Pak Selawa kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, bes kejem Pak Selawa dadi rentenir" yang artinya "Dek sana ambil sertifikat dan BPKB di Pak Selawa termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam Pak Selawa jadi rentenir" dan dijawab oleh terdakwa "nah lamun keto gen mangku" yang artinya "ya kalau memang begitu aja Pak Mangku" kemudian setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di B.B. Agung; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon I Ketut Ramayasa als. Mangku untuk dibawakan makanan (lontong) ke kos, dan sekitar pukul 19.00 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku datang namun tidak membawa makanan (lontong) kemudian I Ketut Ramayasa als. Mangku memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli nasi dan setelah itu I Ketut Ramayasa als. Mangku dengan terdakwa makan, selesai makan I Ketut Ramayasa als. Mangku dengan terdakwa langsung mengobrol dan I Ketut Ramayasa als. Mangku mengatakan kepada terdakwa "Dek mani Pak Selawa yo ngayah nak ngajak nak mati" yang artinya "Dek besok Pak Selawa dia pergi mengantar orang meninggal" dan terdakwa jawab "O Nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O ya berarti rumahnya sepi, ya besok Kadek mejalan" selanjutnya I Ketut Ramayasa als.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku bilang “nah hati-hati” artinya “hati-hati aja” dan kemudian sekitar pukul 00.15 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku pulang dari kos terdakwa dan terdakwa langsung tidur; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 Wita I Ketut Ramayasa als. Mangku sempat SMS terdakwa yang isinya “Dek dijene” artinya “Dek dimana nih”, tetapi tidak terdakwa balas karena tidak punya pulsa dan kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX DK 3625 ZB warna hitam langsung menuju rumah I Wayan Selawa dan setibanya di rumah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah agak utara I Wayan Selawa selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut dan terdakwa langsung masuk ke halaman rumah I Wayan Selawa karena pintu gerbang terbuka dan kemudian terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung kepintu samping rumah tersebut dan pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa melihat ada sebuah alat pencungkil di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil buah kelapa tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu bagian selatan rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu rumah tersebut terdakwa kemudian meletakkan pencungkil buah kelapa tersebut di tempat semula, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu tepatnya di rak TV namun tidak ada dan selanjutnya terdakwa ke kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan terdakwa mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang terdakwa cari kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang pintunya terbuka, disana terdakwa membuka lemari kayu yang tidak terkunci dan berada di rak lemari paling atas terdakwa menukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB, terdakwa kemudian keluar melalui pintu yang sama dan pergi meninggalkan rumah I Wayan Selawa, kemudian pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku dan langsung menyerahkan

Halaman 16 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB sepeda motor;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, total keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
4. Unsur “Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pengrusakan, memotong atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu” ; -----

## **Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I Made Wirantara als. Wiran yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 **Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:** -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa mengambil barang-barang berupa tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB, dimana pada saat itu terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX DK 3625 ZB warna hitam langsung menuju rumah I Wayan Selawa dan setibanya di rumah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah agak utara I Wayan Selawa selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut dan terdakwa langsung masuk ke halaman rumah I Wayan Selawa karena pintu gerbang terbuka dan kemudian terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung kepintu samping rumah tersebut dan pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa melihat ada sebuah alat pencungkil di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil buah kelapa tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu bagian selatan rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu rumah tersebut terdakwa kemudian meletakkan pencungkil buah kelapa tersebut di tempat semula, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu tepatnya di rak TV namun tidak ada dan selanjutnya terdakwa ke kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan terdakwa mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang terdakwa cari kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang pintunya terbuka, disana terdakwa membuka lemari kayu yang tidak terkunci dan berada di rak lemari paling atas terdakwa menemukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih

Halaman 18 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi beberapa BPKB, terdakwa kemudian keluar melalui pintu yang sama dan pergi meninggalkan rumah I Wayan Selawa, kemudian pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah I Ketut Ramayasa als. Mangku dan langsung menyerahkan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB sepeda motor; -

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;** -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa di rumah I Wayan Selawa dengan alamat Dsn. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana terdakwa mengambil barang-barang berupa tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB, dimana saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban I Wayan Selawa dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB sepeda motor kepada orang yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu I Ketut Ramayasa als. Mangku; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 4. **Unsur Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah I Wayan Selawa dengan alamat Dsn. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa mengambil barang-barang berupa tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB dari , dimana pada saat itu terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX DK 3625 ZB warna hitam langsung menuju rumah I Wayan Selawa dan setibanya di rumah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah agak utara I Wayan Selawa selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut dan terdakwa langsung masuk ke halaman rumah I Wayan Selawa karena pintu gerbang terbuka dan kemudian terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung kepintu samping rumah tersebut dan pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa melihat ada sebuah alat pencungkil di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil buah kelapa tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu bagian selatan rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu rumah tersebut terdakwa kemudian meletakkan pencungkil buah kelapa tersebut di tempat semula, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah, dimana kejadian tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada korban ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

**Hal-hal Yang Memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

**Hal-hal Yang Meringankan :** -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Made Wirantara als. Wiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah besi alat penyungkil kelapa; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu**, tanggal 04 Mei 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ronny Widodo, SH MH dan M. Syafrudin P.N., SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Negara dan dihadapan terdakwa;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ronny Widodo, SH, MH**

**Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum**

**M. Syafrudin P.N., SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

**I Putu Oka Wiadnyana, SH**

Halaman 23 dari hal.23 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)